



BUPATI OGAN KOMERING ULU
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor, dan antar pemerintahan serta guna mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016.

b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 nomor 73, tambahan Lembaga Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten OKU Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten OKU Tahun 2006 Nomor Seri 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tatacara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 2).

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2016**

Pasal 1

RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 merupakan RKPD tahun pertama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2020 memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2016.
- (2) RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Arah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk serta berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah tahun 2016;
 - b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) Tahun 2016;
 - c. Pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016;
 - d. Dasar pengawasan dan evaluasi pada perencanaan serta penganggaran tahun berikutnya.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016:

- a. Pemerintah Kabupaten menggunakan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD Tahun 2016, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2016;
- b. SKPD menggunakan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Tahun 2016.

Pasal 4

- (1) SKPD membuat laporan kinerja triwulan atas pelaksanaan RKA-SKPD yang berisi uraian tentang realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Bupati Ogan Komering Ulu melalui Kepala Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ulu paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD tahun 2016 dengan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016.

Pasal 6

- (1) Sistematika RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 disusun sebagai berikut :
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
 - Bab IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
 - Bab V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
 - Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Berdimensi Wilayah
 - Bab VII: Penutup

(2) Naskah RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 adalah sebagaimana tertuang dalam RKPD yang menjadi Lampiran Peraturan Bupati ini.

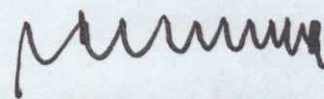
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 24 Mei 2015

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**



MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2015 NOMOR